

PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Ahmad Faizal Azhar

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3, Kampus Peleburan, Semarang 50241
Email : Achmadfaisalazhar@mail.com

ABSTRAK

*Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Melihat berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan restoratif. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional sebagaimana disebutkan di atas. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum.*

Kata Kunci: Penerapan Konsep, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

ABSTRACT

Settlement of cases using litigation channels in practice does not always go according to what is expected and aspired by the Indonesian community. because the settlement of cases using the litigation pathway in the traditional criminal justice system at this time actually raises new problems such as the pattern of punishment that is still retaliatory, creates a buildup of cases, does not pay attention to the rights of victims, is not in accordance with the principle of simple justice, a long process, complicated and expensive, settlement is logistic and rigid, does not restore the impact of crime, does not reflect justice for the community and so forth. whereas the law is made in its essence to provide justice and benefits to human beings reflected in the values of the Pancasila. Seeing these various phenomena, in a recent development a new concept emerged, namely the concept of restorative justice. The concept or approach of restorative justice is considered to be able to overcome various problems in the traditional criminal justice system as mentioned above. This study will discuss the application of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia. This study is a normative legal research that is descriptive analytical. The approach used is the legislative approach, conceptual approach and legal principles approach.

Keywords: *Application of the Concept, Restorative Justice, Criminal Justice System in Indonesia.*

A.PENDAHULUAN

Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan dikalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose solution* pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam.

Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat dibenak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ketingkat peradilan lebih lanjut seperti pengadilan tinggi, Mahkamah Agung bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya menyebabkan terjadi penumpukan perkara yang mengalir melalui pengadilan yang dapat menghambat sistem peradilan khususnya yang ada di Indonesia. Dari fenomena tersebut, benarlaha apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.¹

Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan

hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.² Sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.³ Yang membuat hukum Indonesia di anggap tidak mempunyai jiwa keadilan.

Bambang Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang” menyatakan bahwa: Dewasa ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang sangat tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum karena Peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan

² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, .170.

³ R. Budi Wicaksono, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008..47. Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa pengadilan sebagai tempat masyarakat berharap; tempat di mana keadilan dapat terwujud. Dalam kenyataannya saat ini, pengadilan berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan pengadilan. Padahal, tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk keadilan dan menciptakan ketertiban dan juga keseimbangan dalam masyarakat. Lihat selengkapnya dalam: Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta 2010., . 99-100.

¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, . 3-5.

buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dan dianggap terlampaui formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*), terlebih lagi adanya "mafia peradilan" yang seakan-akan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli.⁴

Berbagai persoalan diatas, dalam perkembangannya muncul sebuah pilihan-pilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berujung pada jalur litigasi yang dianggap tidak relevan untuk di terapkan saat ini. Untuk itu perlu adanya terobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif.⁵ Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶

⁴ Bambang Sutiyo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media, 2006, . 30.

⁵ Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, 2005, .5. Dikutip juga oleh Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, 2011, . 4.

⁶ George pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., WWillan Publishing, Oregon, 2002, . 1. Di kutip juga oleh: Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, Ibid.

Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian jurnal ini disusun dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Juga digunakan metode normatif yang bersifat deskriptif analisis, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum. yang mengkaji dan menjelaskan masalah Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Pengertian dan Implementasi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

keadilan restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah "*non state justice system*" di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.⁷

⁷ Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>. "Restorative Justice: Alternatif Hukum". diakses terakhir pada hari Senin, tanggal 09 September 2013 pada pukul 12.33.

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dari Permasalahan diatas dilatarbelakangi oleh fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah “*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah) sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya.⁸

Keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas atau kekuasaan demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah

sistem yang berkaitan satu dengan yang lain.⁹

Berbeda dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang di kemukakan oleh Tonny Marshall menyatakan “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*”¹⁰ (keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).¹¹ Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders*.¹²

⁹ Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>. “Restorative Justice: Alternatife Hukum”. diakses terakhir pada hari Senin, tanggal 09 September 2013 pada pukul 12.33

¹⁰ Tony Marshall, *Keadilan Restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999. Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999., Page. 5. Lihat juga dalam: Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014., . 460.

¹¹ Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2012., . 9. .

¹² Dewi Yolandasari Lenap, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai*

⁸ Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>. “Restorative Justice: Alternatife Hukum”. diakses terakhir pada hari Senin, tanggal 09 September 2013 pada pukul 12.33

Pandangan Tonny Marshall mengenai konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut menurut penulis sangat baik diterapkan guna menciptakan keadilan yang lebih mengedepankan pada kebebasan dalam menyelesaikan perkaranya melalui pendekatan perdamaian sehingga tercipta keadilan yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sering di singgung dalam bukunya Muladi yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” yang mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.¹³ Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.¹⁴ Hal ini terlihat jelas bahwa dalam menerapkan sistem peradilan yang hanya mementingkan kepastian hukum dan bersifat formal akan membawa rasa ketidakadilan dalam masyarakat.

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit atau usaha nyata untuk menegakkan aturan-aturan hukum

abstrak.¹⁵ Terkait dengan *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu, Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:¹⁶

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendapat dari Muladi diatas, menurut penulis beranggapan bahwa antara sub-sub sistem yang terdapat dalam sistem peradilan pidana harus memiliki struktural, substansial dan kultural yang sama Singkatnya, apabila salah satu dari sub sistem yang terdapat dalam sistem peradilan pidana tidak melaksanakan konsep atau pendekatan keadilan restoratif maka konsep atau pendekatan keadilan restoratif tidak dapat berjalan dengan baik.

Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, Mataram, 2014, 36.

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, . 2.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, . 2.

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004, . 901.

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, . 2.

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Indonesia.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia saat ini muncul sebuah pertanyaan, dapatkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diterapkan di Indonesia? Terkait dengan pertanyaan ini, Braithwaite mengatakan bahwa “Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws”.¹⁷ Artinya indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal.

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah ada dalam budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat indonesia, sekalipun dalam prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat.

Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya

¹⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, 2013..... 109.

pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan dalam masyarakat.¹⁸

Implementasi atau pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diberbagai negara setidaknya melewati 3 (tiga) tahap berikut ini:¹⁹ Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sebuah Rangkaian Perkembangan.

Indikator	Bisa menjadi Restoratif	Restoratif Sebagian	Restoratif Sepenuhnya
Keterlibatan	Keterlibatan bukanlah perhatian utama. Keputusan yang dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak. Tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung.	Para pemangku kepentingan merupakan kunci untuk memberikan informasi sampai tingkat yang terbatas. Beberapa para pemangku kepentingan memiliki beberapa keputusan dan masukan akan tetapi, keputusan akhir dibuat atau disetujui oleh sistem formal. Dalam restoratif sebagian, terdapat kesempatan terbatas untuk dialog antara beberapa para pemangku kepentingan.	Semua pihak (mereka yang terkena dampak yang dirugikan dan masyarakat) disediakan kesempatan untuk berpartisipasi, membentuk proses dan membuat keputusan. Dalam hal ini terdapat peluang yang jelas untuk berdialog. Keputusan dibuat secara konsensus oleh mereka yang terkena dampak langsung. Dan keputusan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.
Pertanggungjawaban	Fokusnya adalah pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi atas perbuatannya (pertanggungjawaban pasif).	Perhatian utama adalah dengan membayar untuk bahaya dan kebutuhan tetapi fokus utama adalah aturan atau hukum yang dilanggar dan segala konsekuensi yang muncul.	Fokus pada identifikasi, mengakui dan menanggapi bahaya, kebutuhan dan penyebab yang muncul. Hal ini menciptakan peluang bagi pertanggungjawaban secara aktif.
Perbaikan	Memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban pasif dari pelaku biasanya berfokus tidak untuk memulihkan.	Beberapa upaya dilakukan untuk memulihkan sebagian kerugian yang sangat nyata. Sering kali, bahaya dan upaya untuk memulihkan diberikan kepada orang lain selain mereka yang secara langsung terkena dampak.	Berfokus pada memulihkan luka fisik, emosional dan sosial dari semua pihak yang terkena dampak dan kebutuhan untuk sedapat mungkin menanggapi semua pihak yang terlibat

Berdasarkan kriteria perkembangan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) diatas, kalau dikaitkan dengan penerapan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia maka penerapan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative*

¹⁸ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*,109.

¹⁹ Kristian, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan dan Teori Negara Hukum (Khususnya Negara Hukum Pancasila) Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan, 2014., . 313.

justice) di Indonesia baru berada pada tahap “bisa menjadi restoratif” atau setidaknya pada tahap “restoratif sebagian” dan belum bisa menerapkan (*restorative justice*) sepenuhnya karena masyarakatnya cenderung berpandangan pada aturan yang bersifat formal dan kaku sehingga tidak memberikan alternatif lain untuk pelaku dan korban dalam menyelesaikan permasalahannya.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Mengadopsi Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pelaksanaan Sistem Peradilan di Indonesia dalam menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) guna menciptakan keadilan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hal ini, penulis menyoroti Mahkamah Agung (MA) karena Mahkamah Agung (MA) merupakan

puncak sehingga apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka peradilan yang ada dibawahnya akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan cara ini, diharapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri.

Selain itu Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*). Dengan demikian, pada prinsipnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkaranya guna mewujudkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama, sehingga terbentuk sistem peradilan yang mempunyai nilai kewibawaan yang tinggi dalam tatanan hukum di Indonesia.

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim.²⁰ Bahkan pada

²⁰ Melihat bahwa titik sentral pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu saat ini adalah hakim, hakimlah yang paling banyak dikecam oleh masyarakat apabila putusan yang

tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis juga menyimpulkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatanpun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

C. KESIMPULAN

Implementasi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara

terintegrasi. Hal ini salah satunya disebabkan karena sub-sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif.

Lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari “rangkaian perkembangan konsep keadilan restoratif” maka pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif” (artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif) atau setidaknya sampai dengan tahap “restoratif sebagian”.

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berada pada tahap “bisa restoratif” karena keterlibatan korban bukanlah perhatian utama, keputusan dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak, tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung, fokusnya adalah pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi dari perbuatannya (pertanggungjawaban pasif), tidak berfokus pada upaya untuk memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan sudah seyogianya mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan cara ini diharapkan peradilan yang ada dibawahnya (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan diberbagai

dibuatnya dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.

tingkatan atau proses peradilan (tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) dan juga dilaksanakan oleh Advokat dan Komisi Yudisial.

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan oleh seluruh sub sistem peradilan pidana secara integral, konsisten dan berkelanjutan sehingga tercipta *integrated criminal justice system* yang restoratif.

Melakukan sosialisasi di berbagai instansi penegak hukum mengenai konsep atau pendekatan keadilan restoratif dan implementasinya dalam praktek.

Hakim dalam menjatuhkan putusan seyogianya menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta, Citra Media, 2006.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004.

Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, 2011.

Gordon Bazemore dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, 2005.

Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2012.

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990. Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta 2010.

Tony marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999. Jakarta, Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman dasar strategi dan Implementasi Pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan Tugas Polri.

Jurnal Nasional Dan Internasional, Makalah,

George pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., WWillan Publishing, Oregon, 2002.

- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010 : 182 – 203.
- Lenap, Dewi Yolandasari, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Mataram, 2014.
- Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli Desember 2014.
- _____, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan dan Teori Negara Hukum (Khususnya Negara Hukum Pancasila) Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan, 2014.
- R. Budi Wicaksono, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008.